



MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT INTI (PERSERO)

MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS

PT INTI (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN, Kriteria Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal

Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- Orang perseorangan.
- Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan Umum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu:

- Integritas
- Dedikasi
- Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan atau Perusahaan Umum yang bersangkutan dicalonkan.
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

- Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR Daerah (DPRD) Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.
- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/ atau kepala/wakil kepala daerah.
- Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.
- Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan.

“Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Kementerian BUMN sebagai Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham BUMN.”

DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan PT INTI (Persero) serta melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur. Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia. Direksi diangkat oleh RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris, atau berdasarkan keputusan RUPS.

Pengangkatan Direksi telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

Referensi Peraturan

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/ MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.